

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Wiwik Sri Widiarty**

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

## **Abstrak**

*Perlindungan hukum yang harus diperoleh konsumen khususnya untuk pengemasan produk pangan berlabel halal, pangan yang dihasilkan dihadapkan pada berbagai kendala baik dari segi pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur maupun dari sisi pelaksanaan. Bagi konsumen, hal ini sangat dirugikan jika pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal tidak mencantumkan label halal dalam kemasan pangan. Peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan sebagai haknya, khususnya untuk produk makanan kemasan label halal. Bagi para pelaku usaha penting untuk mengajukan sertifikasi halal, apalagi dengan masuknya berbagai produk pangan impor yang diperdagangkan dan beredar di masyarakat yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya, sehingga masyarakat sebagai pengguna barang/jasa merasa dirugikan, dan ketidaktahuan masyarakat dapat membahayakan kesehatan dalam mengonsumsi makanan yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh produsen khususnya produsen makanan, dapat mengadu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menampung pengaduan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas khususnya pada produk pangan dengan kemasan label halal. . Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan produsen pangan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jika produknya tidak mencantumkan label halal atau bisa juga melalui pengadilan Sengketa Konsumen dengan mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). . Sanksi pidana bagi yang melanggar produsen yang memiliki sertifikasi halal tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya, jika terbukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.*

**Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal**

## **Abstract**

*Legal protection must be obtained by consumers, especially for the packaging of food products labeled halal, food that is faced with various obstacles both from the point of view of business actors who do not comply with procedures and from an implementation standpoint. For consumers, this is very detrimental if business actors who have obtained halal certification do not include a halal label on food packaging. Regulations through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products aim to provide legal certainty to people who feel aggrieved about their rights, especially for packaged food products halal labeled. For business actors, it is important to apply for halal certification, especially by including various imported food products that are issued and circulated in the community that do not include a halal label on their product packaging so that the community is the user of the goods/services imposed, and public ignorance can endanger health in consuming*

*them. . food that does not include a halal label on its product packaging. Legal remedies that can be taken by consumers who feel their rights have been harmed by producers, especially food producers, can complain to the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to accommodate consumer complaints to obtain clear information, especially on food products with a halal label. . In addition, the public can also complain about food producers to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) if their products do not carry a halal label or can also go through the Consumer Dispute Court by submitting an application to the Consumer Settlement Agency (BPSK). . Criminal sanctions for those who violate producers who have halal certification do not include the halal label on their product packaging, if proven guilty, they will be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and administrative sanctions in the form of revocation of business licenses.*

**Keywords: Consumer Protection, Food Products, Halal Labels**

## **A. Pendahuluan**

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas, menyebabkan meningkatnya peredaran produk pangan, khususnya masyarakat Indonesia yang tidak lain adalah konsumen yang paling dirugikan yang banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pelaku usaha, dengan kata lain hak konsumen sangat rentan, karena posisi tawar konsumen yang lemah, sehingga hak konsumen sangat sering dan mudah dilanggar. Konsumen menempati posisi yang sangat penting yang harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Lemahnya posisi konsumen di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perlindungan konsumen. Sejarah perlindungan konsumen baru benar-benar dipopulerkan dalam dua dekade terakhir, yaitu berdirinya lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).<sup>2</sup> Kemudian disusul oleh beberapa organisasi sejenis diantaranya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang didirikan pada Februari 1988, dan pada tahun 1990 bergabung sebagai anggota International Consumers.<sup>3</sup>

Pada awal tahun 1999 lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan tentang

tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya diatur untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen tersebut. Hal seperti ini sangat perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif para pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen ini merupakan jaminan yang harus diperoleh konsumen atas setiap produk pangan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya seolah-olah dibesarkan oleh produsen atau pelaku usaha. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah diterbitkan, namun dalam proses pelaksanaannya atau dengan kata lain peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam beberapa kasus ditemukan pelanggaran yang merugikan konsumen, yang tentunya terkait dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) pada tingkat yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan nyawa konsumen. Beberapa contoh makanan tanpa label Halal adalah sebagai berikut:

- a. Baru-baru ini, Madiun ditemukan petugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menemukan sejumlah makanan kemasan yang tidak berlabel Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makanan tersebut ditemukan saat melakukan razia di toko-toko ritel di wilayah setempat. Makanan tersebut antara lain: mie instan merk “Shin

<sup>1</sup>Gunawan Wijaya Ahmad Yani, and Gunawan Widjaja. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

<sup>2</sup> Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Ramyun”, kemudian snack merk “Tao Kae Noi” dan “Big Sheet” yang semuanya merupakan produk kemasan produk impor. Selain itu, petugas juga menemukan ada makanan yang rusak. Dikhawatirkan ada bahan yang diharamkan seperti unsur babi dalam mi instan.

- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan bahwa ada produk makanan yang dikenal sebagai salah satu makanan khas Medan yang belum memiliki sertifikat Halal. Sebelum membeli makanan yang dipajang di toko, ada baiknya meneliti terlebih dahulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk mie Korea terkenal mengandung babi positif. Hal itu diketahui setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sampling dan pengujian terhadap beberapa mie instan Korea. Beberapa produk yang diuji oleh BPOM, ada empat produk mi instan yang positif terdeteksi mengandung DNA babi. Empat produk Korea yang mengandung babi adalah Samyang (mi instan U-Dong), Samyang (mie instan Kimchi), Ottogi (mie instan Yeul Ramen), dan Nongshim (mie instan Shin Ramyun Black). Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta agar mi instan yang diimpor oleh PT. Koin Bumi segera ditarik dari pasar.<sup>4</sup>
- c. Di Jawa Timur ditemukan dipasaran Produk tidak halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bersama dengan Departemen Agama dan Lembaga Penelitian POM-Ulama Indonesia yaitu kasus Ajinomoto tahun 2001 pembuatan bahan baku dicampur lemak babi. Kasus ini sangat menghebohkan masyarakat muslim, dengan kasus ini Ajinomoto segera ditarik dari peredaran. PT. Ajinomoto Indonesia menderita kerugian dengan memberikan kompensasi kepada pedagang dan pengecer.

- d. Di Purwokerto razia pangan yang dilakukan gabungan beberapa instansi, mulai dari kepolisian, Satpol PP, dan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas Purwokerto, Jawa Tengah, ditemukan daging bayi dalam kemasan yang dicampur dengan kemasan halal. babi campur daging sapi, menggunakan label halal.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk, terutama produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi di era perdagangan bebas ini, semakin terbuka ruang bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya, serta mempermudah masuknya produk luar ke Indonesia. Pelaku usaha sebagai pemasok atau produsen barang saat ini produk yang dihasilkan sudah banyak beredar. Dengan produk yang beragam seperti abon, bakso, sosis, daging sapi kemasan, dll. Produknya belum bisa dipastikan kehalalannya, karena di dalam kemasannya tidak ada label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan pihak berwenang terhadap produk pangan olahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap semua industri, baik kecil maupun besar, karena tidak ada pihak yang dirugikan yang jelas – jelas konsumen, khususnya konsumen muslim, dengan telah mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli makanan yang baik dan dijamin akan mendapatkan makanan yang haram.

Berbagai jenis produk makanan semakin membuat konsumen memilih berbagai jenis dan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, tidak ada jaminan yang pasti untuk produk tersebut, sehingga timbul masalah bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim, masyarakat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari Pemerintah dalam menjaga produk pangan yang unggul. Baik dari segi rasa,

<sup>4</sup>Yantina Debora. *Kontroversi Label Halal Pada Produk Makanan Korea*. tirta.id, 2017. <https://tirta.id/kontroversi-label-halal-pada-produk-makanan-korea-cq7l>.

<sup>5</sup> Chandra Iswinarno. *Di Purwokerto ditemukan Daging Babi Dijual Dalam Kemasan Halal*. Merdeka.com, 2013. <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-purwokerto-ditemukan-daging-babi-dijual-rak-kemasan-halal.html>.

higienitas sanitasi, kandungan nutrisi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

### **1. Formulasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap pelanggaran hak oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal pada kemasan pangan.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum Perlindungan konsumen produk pangan dalam kemasan label halal di Indonesia.<sup>6</sup>

Sesuai dengan bidang kajian hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus studi literatur untuk mengkaji makna dan tujuan serta adanya perlindungan konsumen terhadap produk pangan dalam kemasan label halal di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh perbandingan hukum di negara lain.<sup>7</sup>

Metode perbandingan hukum ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pengaturan label halal kemasan produk pangan. Perbandingan ini membandingkan pengaturan Label Halal pada kemasan produk pangan di negara-negara yang menggunakan sistem Anglo dengan sistem Civil law.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum. baik bahan hukum primer maupun sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma-norma atau kaidah-kaidah dasar sebagaimana tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, dan peraturan perundang-

undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor Tentang Label Halal.<sup>8</sup>

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum baik nasional maupun internasional, dan jurnal yang diperoleh melalui literatur terkait. kajian dengan perlindungan konsumen, produk pangan, dan hukum label halal.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan keterangan tentang hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

Teknik pengumpulan data menggunakan tahapan penelitian kepustakaan (Library research), hal ini meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan negara lain sebagai pembanding yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang pentingnya label halal pada kemasan makanan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan yuridis dengan menggunakan kekuatan abstraksi dan interpretasi hukum, yang kemudian hasil analisis dimaksud dituangkan dalam uraian (deskripsi). Selain itu, pendekatan analisis ekonomi juga akan digunakan. Kajian ini juga menganalisis data inventarisasi tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian kepustakaan secara khusus dilakukan antara lain di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, perpustakaan Ditjen Pangan, perpustakaan Badan Pembinaan Hukum

<sup>6</sup> Hartono Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### C. Hasil dan Pembahasan

Negara berkewajiban melindungi warga negaranya, salah satunya melalui undang-undang perlindungan konsumen, agar masyarakat berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan pangan, terlebih bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib melabeli label secara transparan. pada kemasan pangan, secara terbuka, dan jelas sehingga tampak itikad baik dari produsen untuk mengembalikan hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (h), menyatakan:

*(1).Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (h). “Tidak mengikuti ketentuan halal produksi, sebagaimana tercantum dalam pernyataan “Halal” tertera pada label”. (Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua, ( Jakarta, Penerbit:Sinar Grafika, 2001), hal.215.)*

Menurut Undang-undang, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperdagangkan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan pangan, dan minuman.

Label Pangan adalah setiap keterangan tentang pangan yang berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang dimasukkan ke dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Tulisan atau Label Halal adalah pencantuman atau keterangan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut disebut sebagai produk halal. Produk halal adalah barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang yang digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Mengacu pada teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Friedman tentang Tanggung Jawab Produk, ada tiga (3) substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi konsumen. Tiga tuntutan dasar tersebut adalah, kelalaian, tuntutan wanprestasi, dan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>9</sup>

Teori sistem hukum (Legal system Theory) yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman, yaitu tentang tanggung jawab produk ada 3 (tiga), komponen sistem hukum, yaitu: a. Struktur hukum, b. Substansi hukum, dan c. Budaya hukum. Struktur hukum mengacu pada bentuk dan lembaga hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Komponen struktural suatu sistem hukum meliputi

<sup>9</sup> Inosentius Samsul. *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004;

Az Nasution. "Sekilas hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017): 568-581.

berbagai lembaga (institusi) yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam mendukung berjalannya sistem hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan dengan berbagai peralatan.<sup>10</sup>

Sedangkan substansinya terdiri dari aturan dan ketentuan tentang bagaimana lembaga harus berlaku. Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola-pola perilaku nyata manusia dalam sistem, yang meliputi keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan-aturan yang baru saja disusun. Komponen substansi hukum ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian dan kerugian konsumen.<sup>11</sup>

Budaya hukum, meliputi nilai-nilai dalam masyarakat yang melandasi hukum yang berlaku. Budaya hukum juga dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yaitu sikap mengenai apakah harus dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia jika pergi ke pengadilan. Beberapa konsumen takut menggunakan haknya. Seperti budaya hukum produk makanan kemasan dan label halal. Kesadaran hukum konsumen kemasan label halal masih sangat rendah, karena undang-undang melindungi hak-hak konsumen yang lemah, tidak ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi konsumen yang dirugikan. Konsumen tidak mengerti kemana harus mengadu.<sup>12</sup>

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang termuat dalam pasal 65 disebutkan:

1. Hak dan kewajiban konsumen,
2. Hak dan kewajiban pelaku usaha,
3. Perbuatan yang dilarang oleh Pelaku Usaha,
4. Tanggung jawab pelaku usaha,
5. Badan-badan yang akan dibentuk,
6. Penyelesaian sengketa.

Banyaknya pasal yang dimuat dalam beberapa peraturan menunjukkan bahwa kedudukan atau kedudukan konsumen secara alamiah tidak sama dengan produsen atau pelaku usaha. Sedangkan hukum Perlindungan Konsumen timbul karena kedudukan konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu perlindungan hukum. Salah satu ciri atau tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan perlindungan kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi konsumen.<sup>13</sup> Ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen perlu diimbangi dengan berbagai upaya, baik melalui lembaga perlindungan konsumen, perangkat hukum dan kelembagaan, serta berbagai upaya lain agar konsumen dapat mengkonsumsi barang atau jasa khususnya pangan yang diinginkan dengan lebih aman. Perlindungan terhadap sejumlah besar konsumen dalam usaha produksi pangan seperti ini adalah suatu keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi negatif lainnya.

Pengaturan hukum terkait produk pangan dalam kemasan label halal diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan memproduksi secara halal, seperti pada keterangan "halal" yang tertera pada label". Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya, agar masyarakat mengetahui kandungan yang terkandung dalam makanan tersebut. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, apabila terbukti, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan sanksi

<sup>10</sup>Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup>Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002; Liauw Regina

Mulia Wijaya, Susilowati S. Dajaan, and Agus Suwandono. "Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 204-221.

administratif berupa pencabutan izin usaha. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang merasa haknya dirugikan dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan mengajukan konsumen klaim sengketa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman untuk dikonsumsi, tujuan kemudahan ini bagi konsumen adalah agar produk tersebut halal menurut hukum Islam. Pangan dan non pangan, dan jasa merupakan kebutuhan dasar manusia.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal bagi yang dipersyaratkan pada, atau pada kemasan pangan.

Beberapa ketentuan yang mengatur kehalalan produk berupa undang-undang dari hasil inventarisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Namun undang-undang ini nampaknya belum berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal produk pangan lain yang berlabel halal.

Adapun pengaturan sanksi bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dan

tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih atau berat bersih, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana tercantum dalam label atau label barang;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, takaran dan jumlah dalam perhitungan menurut ukuran sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan ketentuan, jaminan, keistimewaan atau khasiat sebagaimana tercantum dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, kadar, komposisi, pengolahan, gaya, cara, atau penggunaan tertentu sebagaimana tercantum dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang tertera pada label, etiket, pernyataan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu terbaik penggunaan/pemanfaatan barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang tertera pada label;
- i. Tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih/isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk digunakan yang harus dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>14</sup>Suryana Achmad. "Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan." *Yogyakarta: FE UGM* (2003).; Armawi, Armaid. "Memaknai Kembali Ketahanan Pangan." *Jurnal Ketahanan Nasional* 14, no.

1 (2009): 77-87; Rachmat Safa'at. *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8 huruf (h) sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yaitu dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 oo (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana, juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sanksi sebagaimana disebutkan, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, bagi yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produk dipidana dengan pidana paling lama pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.<sup>16</sup>

Adapun bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal atas produknya, dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal yang diajukan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan
- d. Pemrosesan produk.

Bagi para pelaku usaha penting untuk mengajukan sertifikasi halal, apalagi dengan masuknya berbagai produk pangan impor yang diperdagangkan dan beredar di masyarakat yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya, sehingga masyarakat sebagai pengguna barang/jasa merasa dirugikan, dan ketidaktahuan masyarakat dapat membahayakan kesehatan dalam mengonsumsi makanan yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh produsen khususnya produsen makanan, dapat mengadu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk

menampung pengaduan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas khususnya pada produk pangan dengan kemasan label halal. . Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan produsen pangan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jika produknya tidak mencantumkan label halal atau bisa juga melalui pengadilan Sengketa Konsumen dengan mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). . Sanksi pidana bagi yang melanggar produsen yang memiliki sertifikasi halal tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya, jika terbukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan haknya, karena konsumen seringkali tidak tahu kemana harus mengadu ketika dirugikan oleh produsen, untuk mengatasi hal tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuka unit pelayanan yang menampung semua pengaduan konsumen, yang disebut Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui unit pelayanan ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi khusus terkait pangan yang beredar di masyarakat. Lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebagai wadah pengaduan konsumen bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh produsen untuk melindungi konsumen atas hak-haknya. Melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berkedudukan di Jakarta memiliki fungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui suatu Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

<sup>16</sup>Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999)*.

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



Konsumen dengan pelaku usaha atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.<sup>18</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan sebagai haknya, khususnya untuk produk makanan kemasan label halal. Pengaturan hukum terkait produk pangan dalam kemasan label halal diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. yang

tidak mengikuti ketentuan memproduksi secara halal, seperti pada keterangan "halal" yang tertera pada label". Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya, agar masyarakat mengetahui kandungan yang terkandung dalam makanan tersebut. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, apabila terbukti, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang merasa haknya dirugikan dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan mengajukan konsumen klaim sengketa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armawi, Armaidy. "Memaknai Kembali Ketahanan Pangan." *Jurnal Ketahanan Nasional* 14, no. 1 (2009): 77-87.
- Az Nasution. "Sekilas hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017): 568-581.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Chandra Iswinarno. *Di Purwokerto ditemukan Daging Babi Dijual Dalam Kemasan Halal*. Merdeka.com, 2013. <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-purwokerto-ditemukan-daging-babi-dijual-rak-kemasan-halal.html>.
- Gunawan Wijaya Ahmad Yani, and Gunawan Widjaja. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Hartono Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Inosentius Samsul. *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Liau Regina Mulia Wijaya, Susilowati S. Dajaan, and Agus Suwandono. "Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 204-221.
- Rachmat Safa'at. *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

---

<sup>18</sup> Yani, Gunawan Wijaya Ahmad, and Gunawan Widjaja. "Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT." *Gramedia Pustaka Utama*. Bandung (2000).

- Suryana Achmad. “Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan.” *Yogyakarta: FE UGM* (2003).
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- Undang-Uundang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Yani, Gunawan Wijaya Ahmad, and Gunawan Widjaja. “Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT.” *Gramedia Pustaka Utama. Bandung* (2000).
- Yantina Debora. *Kontroversi Label Halal Pada Produk Makanan Korea*. tirtoid, 2017. <https://tirtoid/kontroversi-label-halal-pada-produk-makanan-korea-cq7l>.